



SKRIPSI

**KEKUATAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI AKTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**

*Streight of Singatures in Electronic Documents as Deeds in the Evaluation of
Civil Law*

Oleh :

**MOHAMMAD ADITYA NUGRAHA
NIM:150710101552**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**KEKUATAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI AKTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**

*Streight of Singatures in Electronic Documents as Deeds in the Evaluation of
Civil Law*

Oleh :

MOHAMMAD ADITYA NUGRAHA

NIM:150710101552

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSYARATAN GELAR

**KEKUATAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI AKTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**

*Streight of Singatures in Electronic Documents as Deeds in the Evaluation of
Civil Law*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**MOHAMMAD ADITYA NUGRAHA
NIM. 150710101552**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

**“Hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuan utama adalah keadilan.
Maka tidak tepat mengorbankan keadilan hanya demi sarana”¹**

~Bismar Siregar~



¹ Musri Nauli, 2012, *Bismar Siregar-Sang Pengadil yang Progresif*, <http://musri-nauli.blogspot.com> (Diakses tanggal 15 Januari 2020 pukul 19.25 WIB)

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 Desember 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. CN
NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP. 19601006198902001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEKUATAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI AKTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
*STRENGTH OF SIGNATURES IN ELECTRONIC DOCUMENTS AS
DEEDS IN THE EVALUATION OF CIVIL LAW.***

Oleh:

Mohammad Aditya Nugraha

NIM. 150710101552

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof.Dr.M.Khoidin S.H., M.Hum.CN

NIP. 196303081988021001

I Wayan Yasa,S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pj Dekan,

Dr. MOH ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di Hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji;

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji,

Prof.Dr.M.KhoidinS.H., M.Hum.CN
NIP: 196303081988021001

.....

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Aditya Nugraha

NIM. : 150710101552

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:“KEKUATAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI AKTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik dan jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2020

Penulis,


Mohammad Aditya Nugraha

NIM: 150710101552

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku (Alm) Dodik Imam Harianto dan Ibunda tercinta Ina Prawiningrawati atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Segenap guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala ilmu dan pelajaran yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan dan junjung tinggi.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi dengan judul **“KEKUATAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI AKTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA ”** ini dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof.Dr.,M.Khoidin S.H., M.Hum.CN, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan banyak memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi;
5. Dr. Moh Ali S.H.,M.H., selaku Pj Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Hariyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah serta selalu memberi motivasi dari awal hingga akhir;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Ayahku (Alm)Dodik Imam Harianto dan Ibunda Ina Prawiningrawati yang selalu mendoakan Penulis hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum
- 11.Keluarga Mas Tulus Setiawan yang penulis banggakan;
- 12.Temen-temenku: Septavela Gusti Putri,Dimas Asdwiyana Ramanda,Rizal Yudho Saputro, Dika Dwi Setiawan,Aprihan Sumodiningrat
- 13.Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember: Aziz Alfa Antoni Himawan,Nara,Ridho Bayu,Faiz Fakhri,Guido teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang seluruhnya sangat penulis banggakan;
- 14..Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Jember, 14 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi sangat pesat di era revolusi industri 4.0 sangat memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi. Selain itu, informasi juga mudah didapat dengan adanya jaringan Internet yang sangat pesat dan informasi yang dibutuhkan sangat mudah didapat. Era digital mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dapat mengakses Internet. Adanya internet dapat memudahkan berkomunikasi dengan banyak orang dan menambah banyak informasi. Sangatlah mudah memberikan Informasi ke semua orang tanpa harus bertatap muka langsung hanya dengan menggunakan Internet. Permasalahan yang lebih luas lagi dalam masalah Keperdataan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Dalam pembuktian hukum acara perdata alat bukti yang biasa di gunakan ialah bukti tertulis. Dokumen Elektronik yang di tanda tangani dengan tanda tangan elektronik atau yang disebut digital Signature dapat dikatakan bukti tertulis. Masalah ini muncul ketika orang akan melakukan transaksi melalui secara online membeli barang lewat internet. maka suatu pihak di hadapkan dengan suatu permasalahan tentang keabsahan dokumen yang telah di buat, saat ketika orang tersebut menyatakan sepakat. **“Kekuatan Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Akta dalam pembuktian Perkara Perdata”**.

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah Dokumen Elektronik dapat digolongkan kedalam akta? *Kedua*, Bagaimana Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Hukum Acara Perdata, *ketiga*, Bagaimana pengaturan kedepan terkait kekuatan terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata?

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Sementara tujuan khusus, Mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum tentang kekuatan Tandatangan Elektronik dalam pembuktian Hukum Acara Perdata..

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pisau analisis guna menemukan pemecahan masalah yang dirumuskan. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukandapatdiketaui *pertama* Kontrak elektronik sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis computer yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan internet. *kedua* Tanda tangan elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah namun sebagai bagian dari hukum acara perdata tanda tangan elektronik belum memiliki tata cara pengaturan penyerahan di persidangan. *Ketiga* Indonesia belum memiliki hukum

acara perdata yang mengatur tentang pembuktian secara elektronik. Belum ada upaya membuat kodifikasi hukum acara perdata yang baru.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama(1). Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notariil tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik. **Kedua**(2). Kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berlandaskan kepada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk permasalahan tanda tangan secara elektronik, pembuktiannya tetap mengacu pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, sebagai acuan legalitas pembuktian. **Ketiga**(3) Implikasi kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata dengan *civil law* atau *common law* terhadap pembaruan hukum acara perdata di Indonesia adalah bahwa dalam RUU hukum acara terdapat pengaturan para pihak yang berperkara juga dapat didengar menjadi saksi. Konsep pengaturan alat bukti elektronik guna menunjang kepastian hukum dalam pembaruan guna menuju sistem yang terbuka.

Saran dari Penulis yaitu : **Pertama**, Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UU Jabatan Notaris dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris. **Kedua**, Diperlukan sebuah formula baru dalam hal pembuktian, dengan kata lain diperlukan suatu perangkat aturan yang bersifat khusus, yang mengatur tentang pembuktian secara elektronik. Namun harus tetap mengacu pada asas serta teori pembuktian yang telah ada, sehingga aturan tersebut dapat bergerak secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman serta perkembangan peradaban kehidupan manusia dari masa ke masa, di mana dalam keseharian hidup selalu bersinggungan dengan dunia maya atau berhubungan dengan saran internet sebagai media komunikasi yang bersifat lintas batas.

Ketiga, Hukum acara perdata merupakan hukum formal yang bersifat publik dan mengikat semua pihak. Perlu adanya perubahan sistem pembuktian bersifat terbuka. Maka dari itu DPR untuk segera mengesahkan UU Hukum Acara Perdata yang baru

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Legalitas Tanda Tangan Elektronik.....	10
2.2 Alat Bukti.....	12
2.2.1 Pengertian Alat Bukti.....	12

2.2.2	Macam-macam Alat Bukti.....	13
2.2.3	Pengertian Akta.....	18
2.3	Dokumen Elektronik.....	18
2.3.1	Pengertian Dokumen Elektronik.....	18
2.3.2	Bentuk-bentuk Dokumen Elektronik.....	19
2.4	Tanda Tangan Elektronik.....	23
2.4.1	Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik.....	23
2.4.2	Keunggulan dan Kelemahan Tanda Tangan Elektronik.....	26
2.4.3	Manfaat Tanda Tangan Elektronik.....	26
2.5	Pembuktian Tanda Tangan Elektronik.....	27
2.5.1	Pengertian pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	27
2.5.1	Teori dan Asas Pembuktian.....	30
BAB 3.	PEMBAHASAN	38
3.1	Dokumen Elektronik dapat digolongkan ke dalam akta.....	38
3.2	Kekuatan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata	58
3.3	Pengaturan kedepan terkait tanda tangan elektronik.....	64
BAB 4.	PENUTUP	77
4.1	Kesimpulan	77
4.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat pesat di era revolusi industri 4.0 sangat memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi. Selain itu, informasi juga mudah didapat dengan adanya jaringan Internet yang sangat pesat dan informasi yang dibutuhkan sangat mudah didapat. Era digital mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dapat mengakses Internet. Adanya internet dapat memudahkan berkomunikasi dengan banyak orang dan menambah banyak informasi. Sangatlah mudah memberikan Informasi ke semua orang tanpa harus bertatap muka langsung hanya dengan menggunakan Internet.

Cara inilah yang sekarang dilindungi oleh Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Teknologi, Elektronik dan Undang-undang no 19 Tahun 2016. Selain untuk melakukan komunikasi dapat dengan mudah melakukan Transaksi melalui Elektronik. Hal ini dikarenakan transaksi elektronik begitu praktis dan sangat mudah di era Revolusi Industri 4.0. Pola pemikiran masyarakat Indonesia yang masih bergerak tidak beraturan di tengah ingin merubah kehidupan ketimbang pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan atau pun yang tepat untuk itu.

“Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (*National Information Infrastructure*).dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global Information Infrastructure*)”.²

Teknologi dan informasi tentang Digital akan memberikan kepercayaan kepada para pengguna. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan pengakuan hukum terhadap tulisan atau tanda tangan elektronik. Sampai saat ini Hukum Positif yang berlaku di Indonesia satu cara untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum di Indonesia yaitu dengan cara tanda tangan elektronik namun dalam prakteknya Tanda tangan manuskrip yang biasa di gunakan di era

²Maria Farida *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukan* ,Jakarta,Kanisius, 1998, hlm 25

revolusi industri 4.0 masih kalah dengan tanda tangan elektronik yang sering disebut akta elektronik. Sehingga timbul di dalam praktisi hukum perdebatan tentang keabsahan atau legalitas tanda tangan elektronik di Indonesia.

Transaksi elektronik ini bersifat *Non face* (tanpa tatap muka) dan tanpa memakai tanda tangan yang asli seseorang dapat melakukan transaksi elektronik tanpa harus bertemu langsung. Transaksi elektronik dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan dengan menggunakan kecanggihan Teknologi yang canggih di jaman ini. Dalam perkembangan yang sangat pesat aspek keamanan dalam melakukan transaksi elektronik mulai dikembangkan.

Informasi jaringan ketika rusak maka resiko terjadi pada yang menerima, mengirim dan menggunakan jaringan elektronik tersebut karena menggunakan jaringan publik. Apabila terjadi suatu peristiwa dimana ada salah satu pihak yang melakukan transaksi elektronik melakukan wanprestasi atau ingkar janji hal ini sangat merugikan salah satu pihak tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu produk hukum yang sangat mengikat untuk melakukan perjanjian Transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik. Bahkan sejak tahun 1999 Rancangan Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan baru terlaksanakan di Tahun 2008.

Pembuktian tersebut sama dengan pembuktian akta otentik. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (untuk selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) yang di dalam pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa: "akta otentik di buat di hadapan Notaris".

Pada Pasal 1868 *Burgelijk wetboek*/KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh dihadapan Umum di tempat akta itu di buat. Akibat yang terjadi di kemudian hari apabila ada salah satu pihak yang menggunakan alat bukti Elektronik yang di tanda tangani dengan tanda tangan Elektronik maka dalam menyelesaikan masalah tersebut Hakim harus berani bersikap. Hal ini dikarenakan Seorang Hakim berkuasa untuk memutus suatu perkara karena dia dapat memberi suatu *Vonnis van de Rechter*. Yang berdasarkan suatu peraturan yang tertulis maupun tidak Tertulis. Saat ini lahir hukum baru yang dikenal

dengan nama Hukum siber atau *cyber law*, yaitu dipergunakan untuk hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi komunikasi dan teknologi.

Masalah hukum yang sering dihadapi ketika berkaitan dengan informasi, teknologi dan transaksi elektronik khususnya dalam hal pembuktian menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik dapat digunakan juga untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan komunikasi dan elektronik yang berfungsi merancang untuk memproses, menganalisa dan mengirimkan atau menyebarkan jaringan elektronik. Disamping itu pembuktian sangatlah penting mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam hukum acara di Indonesia dan juga rawan untuk disadap, dipalsukan atau pun disalahgunakan.

Permasalahan yang lebih luas lagi dalam masalah Keperdataan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Dalam pembuktian hukum acara perdata alat bukti yang biasa di gunakan ialah bukti tertulis. Dokumen Elektronik yang di tanda tangani dengan tanda tangan elektronik atau yang disebut *digital Signature* dapat dikatakan bukti tertulis, akan tetapi terdapat suatu Prinsip hukum tentang penggunaan dokumen elektronik ada syarat yang dimana dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Masalah ini muncul ketika orang akan melakukan transaksi melalui secara *online* membeli barang lewat internet maka suatu pihak di hadapkan dengan suatu permasalahan tentang keabsahan dokumen yang telah di buat, saat ketika orang tersebut menyatakan sepakat.

Perjanjian *E-Comerce* yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan bila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut atau wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam hal ini, hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Membuktikan adalah upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum dan berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan

fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 11 Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik dibahas mengenai Tanda tangan elektronik dimana Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik.

Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. “Peraturan Pemerintah no 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik”.³ Pada Pasal 12 UU ITE dibahas mengenai siapa yang berhak dan dapat menggunakan tanda tangan elektronik ini. Batasan-batasan untuk keamanan juga diperlukan dalam tanda tangan elektronik ini. Pasal 11 ayat 1 bagian c dan d UU ITE, mewajibkan adanya metode untuk mengetahui segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dan mengetahui segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan.

Perubahan itu dapat diketahui hanya apabila informasi elektronik menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam di komputer atau dicetak.

Pengertian informasi elektronik yang mencakup spektrum luas menjadi hal esensial dalam kegiatan virtual terutama kegiatan *E-commerce*. Informasi

³Joan Venzka Tahapary, Tesis Magister, :*Keabsahan Tanda tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah di tinjau dari Hukum Acara Perdata*” (Depok:Universitas Indonesia, 2011, hlm 7

elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian keperdataan menjadi penting karena menyangkut identitas subyek, substansi informasi, metodologi fiksasi dan media penyimpanan yang membuat informasi menjadi jelas untuk diketahui. Bagaimana dengan tanda tangan asli serta informasi yang ditandatangani di kertas diubah ke data elektronik dengan peralatan *scanner*, apakah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah?

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin menyusun Skripsi yang berjudul : **“KEKUATAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI AKTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dokumen Elektronik dapat digolongkan kedalam akta?
2. Bagaimana Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Hukum Acara Perdata?
3. Bagaimana Pengaturan kedepan terkait kekuatan terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata?

1.3 Tujuan Penulisam

Guna memperoleh manfaat dan memenuhi sasaran yang akan dicapai, ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah dengan realita yang ada di masyarakat.

3. Memberikan informasi dan mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengkaji dokumen elektronik dapat digolongkan ke dalam akta.
2. Mengkaji kekuatan tanda tangan elektronik berdasarkan Hukum Acara Perdata.
3. Mengkaji pengaturan kedepan terkait alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan. Menempuh suatu jalan tertentu guna mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Terkait dengan metode penelitian yang dimaksud tersebut meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan juga analisis hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan membutuhkan kemampuan guna mengidentifikasi masalah hukum. Pada proposal ini tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif

“dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini”.⁴

Penelitian yuridis normatif juga biasa disebut dengan istilah kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan penelitian hukum normatif*, Malang, Bayumedia Publisng, 2008, Hlm 294

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk “mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang”⁵.serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁶. Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan konsep mengenai tentang bagaimana penyelesaian apabila ada para pihak yang berperkara menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm 135

⁶ Peter Mahmud marzuki, *Ibid*, Hlm 136

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, dimana autoritatif ini maksudnya adalah bahan-bahan hukum rujukan tersebut otoritas. Bahan-bahan hukum yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang hendak digunakan dalam penulisan proposal penelitian terdiri dari :

1. Undang-undang no 9 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik
2. Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
4. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topic penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier atau disebut juga bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan bahan-bahan lain yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban dari suatu permasalahan yang timbul dari sebuah fakta hukum. Peter Mahmud Marzuki menguraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan penulis dalam penelitian hukum, sebagai berikut:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisa hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

Langkah-langkah tersebut diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisis dan penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga pada akhirnya, penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Legalitas tanda tangan elektronik

Masa sekarang berkembang bentuk transaksi baru yang disebut *E-Comerce* atau *Elektronic Comerce*. Bentuk transaksi elektronik melalui internet atau tanda tangan digital. Berbeda dengan transaksi di dunia nyata yang biasanya menggunakan kertas. Setiap surat atau dokumen yang di tanda tangani dengan tulisan tangan sendiri oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan tulisan tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata. Menurut Yahya Harahap:

Dalam *paper based contract*, tidak sulit untuk mengidentifikasi identitas penanda tangan sehingga tidak menimbulkan masalah yang sangat rumit untuk menilai suatu kebenaran tanda tangan yang tercantum pada dokumen yang bersangkutan.⁸

Tanda tangan yang tercantum dalam bentuk *digital signature* yang dimaksud dengan tanda tangan ini bukan tanda tangan atau gambar, dan kenyataan yang dihadapi pada sekarang pemakaian Tanda tangan elektronik banyak digunakan dikalangan pengguna internet. Jika dijadikan rujukan bertitik tolak pada pasal 1874 KUH Perdata, tanda tangan digital tidak dikenal, dan oleh itu belum diakui keabsahannya. Pengertian informasi elektronik menurut M. Yahya Harahap adalah

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.⁹

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 563

⁹ bplawyers.co.id/keabsahan-tanda-tangan-elektronik, 2017 (diakses 14 Mei 2019, pukul 08.00)

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut Prof. RM. Sudikno Mertokusumo pakar hukum perdata, yang dimaksud dengan perjanjian “merupakan korelasi hukum antara beberapa pihak berpedoman pada kata sepakat untuk menimbulkan efek hukum”.¹⁰

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan pengertian perjanjian berikut ini : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Agar seseorang mengetahui keabsahan perjanjian tersebut, diperlukan peninjauan beberapa syarat sah. Sementara itu, syarat sah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

- a) sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- b) memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c) menyangkut hal tertentu;
- d) ada sebab yang diperkenankan.

Secara umum, keempat syarat tersebut menjelaskan, bahwa perjanjian harus berdasarkan kehendak semua pihak. Kemudian, syarat yang kedua berarti pihak yang menjalin kontrak mesti memiliki kewenangan subjektik terhadap hukum. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat bersifat objektif. Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam meneliti dan menilai alat bukti elektronik adalah autentikasi atau penilaian terhadap keaslian informasi dan dokumen elektronik.

Autentikasi alat bukti elektronik harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat karena secara fisik sangat berbeda dengan alat bukti tertulis untuk melakukan autentikasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu sehingga tidak salah dalam menilai Autentikasi tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah “kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Hakim diberikan kebebasan dalam menilai alat bukti elektronik, pembuktian bebas ditekankan pada relevansi atau substansinya dengan pokok permasalahan suatu

¹⁰Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2010 hlm 225

perkara”.¹¹ Tanda tangan elektronik terbagi dua macam yaitu tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan yang tidak tersertifikasi mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan tanda tangan yang tersertifikasi. Sertifikasi tanda tangan elektronik diterbitkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

2.2 Alat Bukti

2.2.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti (*bewijsmiddel*) ada beberapa macam-macam, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim akan melakukan penilaian pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan. Di beberapa negara seperti Belanda¹², telah terjadi perkembangan hukum pembuktian ke arah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis atau alat bukti secara Sah. Menurut Soedikno Mertokusumo.¹³

Kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja pun harus diterima kebenarannya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah suatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak dipersidangan.

Dalam doktrin Ilmu Hukum, dikenal banyak klasifikasi mengenai alat bukti. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Sir Rolland Burrows dalam bukunya “*Phipson on the law of Evidence*. Antara lain:¹⁴

a. Pembagian atas alat bukti yang orisinal (*original evidence*) dan alat bukti yang tidak orisinal (*unoriginal evidence*) yang dimaksud sebagai *original evidence* adalah alat bukti kesaksian, yaitu saksi yang langsung

¹¹M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2013 hlm 106

¹²M.Natsir Asnawi, *Ibid* hlm 107

¹³Sudikno Mertokusumo, *Ibid* hlm 203

¹⁴Achmad Ali, /Wiwie heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm 73

mengucapkan kesaksiannya secara lisan di muka persidangan pengadilan sedangkan yang dimaksud dengan *unoriginal evidence* ialah keterangan saksi yang dilakukan secara tertulis. di Indonesia, keterangan saksi yang dilakukan secara tertulis tidak termasuk dalam alat bukti tetapi masuk dalam alat bukti tertulis istilah lain *writing* atau *evidence in writing*.

b. Pembagian alat bukti primer (*primary evidence*) dan alat bukti sekunder (*secondary Evidence*). Alat bukti Primer adalah alat bukti yang diutamakan, sedangkan alat bukti sekunder adalah alat bukti baru yang dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada. dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia alat bukti primer adalah alat bukti tertulis, khususnya alat bukti akta autentik.

c. Pembagian atas "*direct evidence*" dan "*indirect evidence*". Di Indonesia, yang termasuk alat bukti yang *direct* adalah semua alat bukti yang secara langsung dapat dibuktikan adanya hubungan hukum atau peristiwa yang ingin dibuktikan, jadi tidak berdasarkan kesimpulan belaka. karena termasuk dalam *direct evidence* adalah alat bukti tertulis, kesaksian, sumpah, dan pengakuan. Adapun *indirect evidence* adalah persangkaan-persangkaan (*presumptions*).

Dalam Hukum Acara Perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, berarti Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof*, *burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di Pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

2.2.2 Macam-macam Alat Bukti

Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, Yaitu:

1. alat bukti tertulis.
2. alat bukti saksi.
3. alat bukti persangkaan.
4. alat bukti pengakuan.
5. alat bukti sumpah

Pertama, Alat bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama karena hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata yang

memegang peran yang penting.¹⁵ Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Seperti yang dijelaskan sampai sekarang belum ada pembaruan atau perubahan mengenai jenis atau bentuk alat bukti yang disebut pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR.

Kedua, Alat bukti saksi dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi *Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang*. Pasal 1906 KUH Perdata yang menundukan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena itu, unsur yang harus ada meliputi :

- A. Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan
- B. Tujuannya untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang di persengketakan
- C. Saksi itu bukan salah satu pihak yang berperkara.

Asas dari kesaksian adalah “*Unus Testis Nullus Testis*” satu saksi bukan saksi yang berarti bahwa jika hanya ada satu kesaksian maka tidak boleh dapat diterima

Ketiga, Alat bukti Persangkaan. Menurut E.W Cleary persangkaan-persangkaan atau *Presumptions* ialah alat bukti yang langsung, karena dengan persangkaan-persangkaan kita dapat menarik suatu kesimpulan dari peristiwa yang telah terbukti ke arah yang belum terbukti¹⁶. Sedangkan menurut Ch.J. Enschede persangkaan-persangkaan ini merupakan pembuktian yang bersifat sementara. Dalam hukum Positif yang berlaku di Indonesia Persangkaan di bagi menjadi 2 yakni :

- A. Persangkaan-persangkaan menurut hakim (*presumptions facti rechterlijke vermoedens*) ialah persangkaan yang dilakukan oleh Hakim, berdasarkan kenyataan jadi hakimlah yang membuat jenis-jenis persangkaan ini.
- B. Persangkaan persangkaan menurut undang undang (*presumptions juris, rechtsvermodens*) terdiri dari dua jenis yaitu :¹⁷

¹⁵ M Natsir Asnawi, *Op Cit* hlm 45

¹⁶ Ahmad Ali & Wiwie Heryani, *Op Cit* hlm 93

¹⁷ Ahmad Ali & Wiwie Heryani, *Ibid* hlm 94

1. Yang masih memungkinkan pembuktian lawan (*presumptions juris tantum*)

2. Yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*presumptions juris at de jure*)

Perbedaan antara persangkaan-persangkaan menurut hakim dan persangkaan menurut undang-undang adalah pada persangkaan menurut undang-undang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum peristiwa konkrit terjadi. Sementara itu, Persangkaan-persangkaan menurut Hakim ditetapkan setelah adanya konkrit terjadi.

Keempat Alat Bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174,175,176) Rbg (Pasal 311,312,313) dan BW (Pasal 1923-1928) pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Menurut M. Natsir Asnawi

Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijk bekenenis*) merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh satu pihak dalam perkara persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau bagian dari suatu peristiwa.¹⁸

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasarkan persangkaan undang-undang itu menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan, kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan.

Pasal 176 HIR (persidangan 313 Rbg, 1924BW) adalah bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lanjut. Pengakuan dibagi menjadi tiga yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula.

¹⁸ M.Natsir Asnawi, *Op Cit*, hlm75

Kelima, Sumpah. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya merupakan tindakan yang sangat Religius. Dalam hukum acara perdata di Indonesia para pihak yang berperkara tidak boleh didengar sebagai saksi namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak, diteguhkan dengan sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (pasal 155-158,177), Rbg (Pasal 182-185,314), BW (pasal 1929-1945). HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti yaitu: sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decicoir*) dan sumpah penaksiran (*nestimator schattingseed*).

A.Sumpah Suppletoir(pasal 155 HIR,182 Rbg,1940 BW)

Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai putusannya. Untuk itu dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya.

B.Sumpah Penaksiran (*eastimatoir,schattingseed*)

Pasal 155 HIR (pasal 182 Rbg. 1940 BW) mengatur tentang sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang yang diganti kerugian. Didalam praktik sering terjadi bahwa jumlah uang diganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidak wajib untuk membebani sumpah penaksiran ini kepada penggugat. Sumpah ini dapat dilakukan apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atau kerugiannya.¹⁹

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 260

C. Sumpah *Decisioir*

Sumpah *Decisioir* atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW) pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*. Sementara itu pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Sumpah *decisioir* ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai berbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum (pasal 1930 BW) sekalipun demikian peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah (*fait personal*) pasal 156 HIR 183 Rbg, 1931 BW. Hakim dapat meneliti apakah permintaan *deferent* itu memenuhi syarat sehingga permintaan *deferent* agar lawannya mengucapkan sumpah dapat ditolak atau dikabulkan hakim.

Pembenahan sumpah pemutus dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berlangsung, Sumpah pemutus harus berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang diminta bersumpah, atau dapat pula perbuatan kedua belah pihak dan salah satu pihak yang diminta bersumpah tidak bersedia mengucap sumpah dan mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawan dalam hal demikian.²⁰ Jika diminta untuk bersumpah tidak bersedia dan sumpah dikembalikan kepada lawannya bersedia bersumpah maka dia akan dikalahkan dalam perkara tersebut.

Sumpah pemutus tidak serta merta menjadi alat bukti agar sumpah pemutus menjadi alat bukti yang *litis decisioir* yang berarti pengucapan sumpah pemutus, sumpah pemutus harus memenuhi syarat formil dan materiel. Syarat formil sumpah pemutus ialah : Penggugat sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti apapun meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, hal ini diatur didalam pasal 1930 ayat 2 *Burgelijk Wetbook*. Pembenaan sumpah pemutus dilakukan atas permintaan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) yang diatur dalam Pasal 1934 *Burgelijk Wetbook*.

²⁰Abdul Manan, Penerapan *Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 266

Hakim tidak berwenang memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah pemutus selama tidak ada inisiatif dari salah satu pihak, maka sumpah pemutus tidak dapat dilaksanakan. Hakim dalam hal ini tidak boleh mengambil inisiatif sendiri untuk memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah suatu perbuatan yang dilakukan sendiri (*persoonlijke daad*)”²¹

Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 1931 KUH Perdata dan Pasal 156 ayat 1 HIR perbuatan yang harus menjadi objek sumpah haruslah perbuatan yang dilakukan sendiri. Apabila hal yang akan dilafalkan dalam sumpah pemutus berkaitan dengan perbuatan sepihak, maka permintaan sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan akan tetapi perbuatan dimaksud merupakan perbuatan kedua belah pihak, sementara itu syarat materiel sumpah pemutus yang pertama adalah “isi atau lafal dari sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua, isi dan Subtansi harus berkaitan dengan Pokok perkara”.²²

Akibat mengucapkan sumpah *decisoir* ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu. Menolak untuk mengucapkan sumpah *decisoir* akan mengakibatkan dikalahkan *delaat*, siapa yang dibebani sumpah *decisoir* tetapi menolak dan tidak mengembalikam sumpah kepada *deferent* (dalam hal ini dikembalikan sumpah ini disebut juga *relaat*). Dikembalikannya sumpah kepada lawannya berarti putusan Hakim tergantung pada Relaat terhadap pengembalian sumpah oleh *delaat*.

3.2.3 Pengertin Akta

Akta menurut R.Subekti adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karena suatu akta harus selalu ditandatangani. Dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Pada akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang secara khusus berwenang membuat akta-akta

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit* Hlm 267

²² Abdul Manan, *Op. Cit* Hlm 267

otentik, demikian menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan hukum. Berdasarkan bentuknya, akta terbagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Menurut ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.

1. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Menurut C.A. Kraan sebagaimana dikutip oleh Herlien Soerjono, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²³

- 1) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atas suatu bukti dari keadaan sebagaimana didalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

2. Akta Dibawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, yang dimaksud sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan

²³ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta dibawah tangan adalah:

- 1) Legalisasi, yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak. Pada legalisasi, tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
- 2) Waarmerken, yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti, akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti.

Uraian diatas menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari akta Notaris. Jika dilihat dari jenisnya, akta Notaris menurut Tri Jata Ayu Pamesti terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁴

1. Akta Relas, yaitu akta yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁹ Misalnya, akta berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain lain.

2. Akta Partij, diartikan sebagai mereka yang sebenarnya akan membuat akta atau memasuki suatu kontrak.¹⁰ Konsep mereka diartikan antara dia dengan orang lainnya. Ini berarti dua orang atau lebih. Jadi dengan kata lain, akta partij adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Misalnya akta akta jual beli, sewa menyewa, dan lain lain.

2.3 Dokumen Elektronik

2.3.1 Pengertian Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik berdasarkan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui

²⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, 2017, *Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris*, <https://www.hukumonline.com>, (diakses tanggal 15 Januari 2020)

komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- 1 Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2 Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3 Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 4 Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- 5 Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung-jawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian.

2.3.2 Bentuk-bentuk dokumen elektronik

Pada umumnya bentuk-bentuk dokumen elektronik terdiri dari *E-Contract*, tandatangan elektronik, *email*.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem

Elektronik. Menurut Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen). Didalam kontrak elektronik selain terkandung ciri-ciri kontrak baku juga terkandung ciri-ciri kontrak elektronik sebagai berikut :

- A. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet.
- B. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.²⁵

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online* (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai:²⁶

Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).

Kontrak elektronik menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui jaringan internet. Dalam kontrak elektronik para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak akan pernah bertemu sama sekali.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gadget atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

²⁵Suwardi, *Ejurnal, aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce*, Lampung, STIH Muhammadiyah kota Bumi, 2015

²⁶Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 230

Jenis dan Bentuk Kontrak Bisnis Secara Elektronik (*e-contract*).

Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu

1. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*Physical delivery*). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi *online*

2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*). Sebagai contoh : kontrak pembelian buku elektronik (*e-book*), surat kabar elektronik (*e-newspaper*), majalah elektronik (*e-magazine*), atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (*e-school*).

Beberapa bentuk kontrak elektronik yang umum dilakukan dalam transaksi perdagangan secara *online* yaitu :²⁷

1. Kontrak melalui elektronik mail (*e-mail*) adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks.
2. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui *websites* dan jasa *online* lainnya, yaitu suatu *website* menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor dan mentransmisikannya.
3. Kontrak yang mencakup *direct online* transfer dari informasi dan jasa. Website digunakan sekaligus sebagai *medium of exchange*.

²⁷ Suwardi, *Ibid*

4. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange (EDI)*, suatu pertukaran informasi bisnis melalui secara elektronik melalui computer milik para mitra dagang (*trading partners*).
5. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*. *Software* yang di *download* melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali *software* akan dipasang (*Install*) dan calon pembeli ditanya tentang kesediannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif *I accept* atau "*I don't accept*". Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi *software* yang dikirim dalam suatu bungkusan (*package*) misalnya disket atau *compact disc*.

Pengertian tanda tangan elektronik, berdasarkan pada Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : "Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi". Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik.

Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Digital signature adalah "sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya".²⁸ Menurut Julius Indra Dwiparyo, "tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik".²⁹ Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana biasanya tanda tangan pada umumnya diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.³⁰ Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan

²⁸Din Mudiardjo, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce, 2008* (grattan), www.google.com

²⁹ Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia, 2005*, www.legalitas.org.

³⁰Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hlm. 20

jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen.

Tanda tangan elektronik sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi. Persoalan hukum yang muncul sekitar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Di Amerika Serikat saat ini telah ditetapkan satu undang-undang yang secara formal mengakui keabsahan tanda tangan elektronik.

E-mail (electronic mail) adalah surat dalam bentuk elektronik. *E-mail* merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat-menyurat. Hal ini dikarenakan *e-mail* merupakan alat komunikasi yang murah, cepat, dan efisien. Menggunakan *e-mail* memungkinkan untuk mengirimkan pesan dalam bentuk surat ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat dan biaya yang murah. *E-mail* yang dikirimkan akan sampai ke alamat yang dituju sesaat *e-mail* tersebut dikirimkan. Biaya yang dikeluarkan pun hanyalah biaya untuk mengakses internet pada saat mengirimkan/membuka untuk menerima *e-mail* tersebut. Komunikasi menggunakan *e-mail* dilakukan dengan cara mengaktifkan pesan yang akan kita kirim pada software yang dikhususkan untuk keperluan ini, misalnya Microsoft Outlook.

Email (*Electronic Mail*) atau surat elektronik adalah

“surat dengan format digital (ditulis dengan menggunakan komputer) dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Atau Internet sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di dunia memungkinkan penyampaian surat elektrinis dengan cepat, Surat elektrinis ini bisa sampai ke tujuan hanya dalam waktu beberapa detik, meskipun jarak antara pengirim dan penerima berjauhan; terpisah beribu-ribu kilometer. Pengiriman *e-mail* biasa dilakukan dengan menggunakan protokol SMTP yang kepanjangan dari *Simple Mail Transfer Protocol*. Dalam hal ini, *mail server* atau *server*

yang menangani email segera menghubungi tujuan dan kemudian mengirimkan surat”.³¹

Keamanan data di surat elektronik tidaklah terjamin dan selalu ada risiko terbuka untuk umum, dalam artian semua isinya dapat dibaca oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena surat elektronik itu akan melewati banyak *server* sebelum sampai di tujuan. Tidak tertutup kemungkinan ada orang yang menyadap surat elektronik yang dikirimkan tersebut.

2.4 Tanda Tangan Elektronik

2.4.1 cara kerja Tanda tangan elektronik

Tanda tangan digital dibuat dengan menggunakan teknik kriptografi, suatu cabang dari matematika terapan yang menangani tentang perubahan suatu informasi menjadi bentuk lain yang tidak dapat dimengerti dan dikembalikan seperti semula. “Tanda tangan digital menggunakan *public key cryptography* (kriptografi kunci publik)”³² dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tanda tangan digital atau mengubah data ke bentuk lain yang tidak dapat dimengerti, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula.

Konsep ini juga dikenal sebagai “*assymmetric cryptosystem*” (sistem kriptografi non simetris). Sistem kriptografi ini menggunakan kunci privat, yang hanya diketahui oleh penandatangan dan digunakan untuk membentuk tanda tangan digital, serta kunci publik, yang digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital.³³ Jika beberapa orang ingin memverifikasi suatu tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh seseorang, maka kunci publik tersebut harus disebarluaskan ke orang-orang tersebut.

Kunci privat dan kunci publik ini sesungguhnya secara matematis ‘berhubungan’ (memenuhi persamaan-persamaan dan kaidah-kaidah tertentu).

³¹Ali Zaki, 2014, *Pengertian email secara umum*

[http://gudangpengertian.blogspot.com/\(diakses](http://gudangpengertian.blogspot.com/(diakses) pada tanggal 14 Juni 2019)

³².Rick Wiebe, *Yuridiksi, Seminar E-Commerce and the law*, Bandung, citra aditya, 2002, hlm 61

³³ *Ibid* Hlm 63

Walaupun demikian, kunci privat tidak dapat ditemukan menggunakan informasi yang didapat dari kunci publik. Proses lain yang tak kalah penting adalah “fungsi *hash*”, digunakan untuk membentuk sekaligus memverifikasi tanda tangan digital.

Fungsi *hash* adalah

sebuah algoritma yang membentuk representasi digital atau semacam “sidik jari” dalam bentuk “nilai *hash*” (*hash value*) dan biasanya jauh lebih kecil dari dokumen aslinya dan unik hanya berlaku untuk dokumen tersebut. Perubahan sekecil apapun pada suatu dokumen akan mengakibatkan perubahan pada “nilai *hash*” yang berkorelasi dengan dokumen tersebut. Fungsi *hash* yang demikian disebut juga “fungsi *hash* satu arah”³⁴.

Nilai *hash* tidak dapat digunakan untuk membentuk kembali dokumen aslinya. Oleh karenanya, fungsi *hash* dapat digunakan untuk membentuk tanda tangan digital. Fungsi *hash* ini akan menghasilkan “sidik jari” dari suatu dokumen (sehingga unik hanya berlaku untuk dokumen tersebut) yang ukurannya jauh lebih kecil daripada dokumen aslinya serta dapat mendeteksi apabila dokumen tersebut telah diubah dari bentuk aslinya. Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

1. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai *hash* yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk dapat menjamin keamanan nilai *hash* maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
2. Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik. Untuk menandatangani sebuah dokumen atau informasi lain, penandatanganan pertama-tama membatasi secara tepat bagian-bagian mana yang akan ditandatangani. Informasi”.

Aplikasi tanda tangan digital kemudian akan membentuk nilai *hash* menjadi tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Tanda tangan digital yang

³⁴ Widyo Pramono, *Cybercrimes dan Pencegahannya*, Jakarta, Kencana, 2007 hlm 37

³⁵ *Ibid* Hlm 38

terbentuk adalah unikbaik untuk message dan juga kunci privat. Umumnya sebuah tanda tangan digital disertakan pada dokumennya dan juga disimpan dengan dokumen tersebut juga. Bagaimanapun, tanda tangan digital juga dapat dikirim maupun disimpan sebagai dokumen terpisah, sepanjang masih dapat diasosiasikan dengan dokumennya.

Tanda tangan digital karena bersifat unik pada dokumennya, maka pemisahan tanda tangan digital seperti itu merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital memenuhi unsur-unsur paling penting yang diharapkan dalam suatu tujuan legal, yaitu:

1. Otentikasi Penandatanganan: Jika pasangan kunci publik dan kunci privat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat menghubungkan atau mengasosiasikan dokumen dengan penandatanganan. Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.
2. Otentikasi Dokumen: Tanda tangan digital juga mengidentifikasi dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas.
3. Penegasan: Membuat tanda tangan digital memerlukan penggunaan kunci privat dari penandatanganan. Tindakan ini dapat menegaskan bahwa penandatanganan setuju dan bertanggung jawab terhadap isi dokumen.
4. Efisiensi: Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menyediakan tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan sah dan asli dari pemilik kunci privat.

Dengan tanda tangan digital, tidak perlu ada verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

2.4.2 Keunggulan dan kelemahan tanda tangan elektronik.

Kelebihan yang paling utama dari adanya tanda tangan digital adalah lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen. Tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik. Sementara itu, kelemahan yang masih menyertai teknologi tanda tangan digital adalah:

1. Biaya tambahan secara institusional: Tanda tangan digital memerlukan pembentukan otoritas-otoritas yang berhak menerbitkan sertifikat serta biaya-biaya lain untuk menjaga dan mengembangkan fungsi-fungsinya.
2. Biaya langganan: Penanda tangan memerlukan perangkat lunak aplikasi dan juga membayar untuk memperoleh sertifikasi dari otoritas yang berhak mengeluarkan sertifikat.

Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik tersebut. Dalam hal terjadi penyalahgunaan tandatangan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik. Jadi tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

2.4.3 Manfaat Tanda Tangan elektronik

1. Hemat Waktu

Bisa memangkas waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan dokumen, pemindaian dokumen yang telah ditandatangani, penyimpanan dokumen, hingga proses pengiriman dokumen oleh pihak ketiga. Dari tempat Anda berada di mana pun, Anda bisa tetap menandatangani dokumen dan langsung mengirimkannya kembali melalui surel dalam hitungan menit.

2. Hemat Biaya

Tidak perlu lagi menganggarkan budget khusus untuk membeli kertas, pulpen, tinta printer, hingga biaya ekspedisi dan penyimpanan. Selama Anda

memiliki smartphone atau komputer yang terkoneksi ke internet penandatanganan dan pengiriman dokumen bisa dilakukan tanpa biaya tambahan.

3. Sah Menurut Hukum Positif

Legalitas tanda tangan digital di Indonesia sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menjelaskan bahwa tanda tangan digital berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi dalam transaksi elektronik. Tanda tangan digital bisa digunakan untuk menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital. Dengan kata lain, tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan manual.

4. Lebih Aman

Penggunaan dokumen secara digital meningkatkan tingkat keamanan dengan meniadakan risiko pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan. Selain itu, tanda tangan digital juga meminimalisir risiko dokumen rusak atau hilang. Pastinya, dokumen yang ditandatangani secara digital juga lebih terjaga kerahasiaannya karena proses pengiriman terjadi secara langsung dan privat tanpa melibatkan pihak ketiga.

5. Ramah Lingkungan

Alangkah baiknya bila segala sesuatu yang kita jalankan memiliki kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, termasuk di lingkup bisnis dan pekerjaan. Menghilangkan proses pencetakan dan pengiriman dokumen juga berarti mengurangi penggunaan bahan bakar dan kertas dalam kehidupan sehari-hari suatu hal yang terjadi secara otomatis seiring dengan penggunaan tanda tangan digital.

6. Mengembangkan Cakupan Bisnis di Tingkat Global

Kehadiran tanda tangan digital menciptakan bisnis bergaya modern. Berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, hingga negara-negara anggota Uni Eropa mengakui tanda tangan digital pada dokumen-dokumen bisnis

yang mengikat secara hukum. Kondisi ini membuka peluang bagi Anda melebarkan sayap bisnis perusahaan hingga ke kancah internasional.

2.5 Pembuktian tanda tangan elektronik dalam hukum acara perdata

2.5.1 Pengertian pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompetisinya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*), meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*) tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*). Namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan oleh pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.

Kedua, pada prinsipnya kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran diluar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sama dengan sistem *adversarial kontentiosa* tidak boleh melangkah arah sistem *inkuisitorial*. Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan, dalam hal ini sekalipun kebenarannya diragukan hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

Ketiga, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*) terkadang bukti yang

disampaikan saksi atau prasangka (*hunch*) yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti sering melekat unsur.³⁶

1. Dugaan dan prasangka
2. Faktor kebohongan
3. Faktor kepalsuaan

Akibat keadaan ini dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung dalam kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan kepalsuaan”.

Pembuktian dalam prinsip umum adalah landasan penerapan pembuktian. semua pihak termasuk juga hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*) seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiel. Pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*) sistem pembuktian inilah yang dianut pasal 183 KUHAP. Menurut Yahya Harahap³⁷

kebenaran yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt* kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang Hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*)

Tidak demikian dengan proses pengadilan perdata. kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau

³⁶ Yahya Harahap *Op cit*, Hlm 496

³⁷ Yahya Harahap, *Op Cit* Hal 498

mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu fungsi peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas yaitu Mencari dan menemukan kebenaran formil

Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat-sifat tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran dan diyakini, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak didukung dengan bukti persidangan. Makna pasif yang harus ditegakkan, sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan. Hakim berwenang menilai apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian.³⁸ demikian penegasan Putusan MA No.288K/Sip/1973.berdasarkan yurisprudensi tentang pengakuan.Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai khususnya tentang pengakuan,hakim berwenang pengakuan sebagai alat bukti.

2.5.2 Teori dan asas pembuktian

Asas-asas pembuktian

1.Asas *Audi et Alteram Partem*

Yaitu asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan dalam hal ini hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak.dengan asas *audi et alteram* ini

“Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama,tidak pincang atau berat sebelah.disini perlunya Hakim memperhatikan asas-asas beban pembuktian”.³⁹

³⁸ Yahya Harahap,*Op Cit* hlm,500

³⁹ Achmad Ali & Wiwie Heryani,*Op cit*,hlm 62

2. *Asas Ius Curia Novit*

Asas yang dimana bahwa setiap Hakim itu harus tahu akan hukumnya perkara yang diperiksa. Hakim sama sekali tidak boleh memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak tahu hukumnya.

Demikian juga Hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh Undang-undang atau Yurisprudensi penciptaan hukum oleh Hakim biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario*.⁴⁰

Para pihak di dalam pembuktiannya hanya wajib membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya adalah kewajiban Hakim. *Asas ius curia novit* ini dianut juga oleh hukum positif kita di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No 48 Tahun 2009.

3. *Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas yang berarti bahwa tidak seorang pun boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Bahwa penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan menjadi saksi dalam perkara mereka sendiri. Saksi sebagai alat bukti harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Ada ketentuan yang melarang beberapa golongan yang dianggap tidak boleh jadi saksi (*recustio*)

- A. orang yang mampu secara mutlak
- B. orang yang tidak mampu secara nisbi

4. *Asas Ultra Ne Petita*

Asas yang membatasi Hakim sehingga Hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Berbeda dalam hukum pembuktian pidana dimana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh Penuntut Umum, bahkan kalau perlu saksi yang kemudian terlibat dalam tindak pidana dapat ditetapkan sebagai terdakwa. *Asas Ne Ultra Petita* dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk *preponderance of evidence* hanya terikat pada

⁴⁰ *Ibid* Hal 63

alat bukti yang sah.berbeda dengan hukum acara pidana,dimana Hakim harus “*beyond reasonable doubt*” harus benar akan kebenaran alat bukti.

Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

1. Teori *Negativa Non Sunt Probanda*

Teori ini bertitik tolak pada asas beban pembuktian *negativa non sunt probanda* Asas ini yang menyatakan bahwa sesuatu yang negatif sifatnya sulit dibuktikan, sehingga penganut teori ini menyatakan bahwa

“Barang siapa yang mengemukakan sesuatu, ialah harus membuktikannya, jadi bukan pihak yang menyangkal karena teori ini bersifat menguatkan belaka, sehingga menamai teori *blood affirmatif* oleh. Soedikno mertokusumo,”⁴¹

2. Teori Hak

Dasar dari teori Hak ialah yang mendasari proses perdata. Dengan kata lain proses perdata itu senantiasa melaksanakan “Hak” yang dimiliki perorangan dengan demikian barang siapa yang mempunyai suatu hak dialah yang dibebani dengan pembuktian. Perbedaan dengan teori *Negativa non sunt probanda* adalah karena kalau pada teori pertama ini penggugat harus membuktikan keseluruhan.

Adapun menurut teori ini tidak seluruhnya peristiwa dibuktikan oleh penggugat. Penganut teori ini membagi beban pembuktian sebagai berikut:⁴²

- a) Pihak penggugat wajib membuktikan adanya peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak
- b) Pihak terggugat wajib membuktikan.
- c) Tidak adanya peristiwa-peristiwa umum
- d) Adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat merintangangi timbulnya hak.
- e) Adanya peristiwa khusus membatalkan hak.

3. Teori *De lege lata* (dalam hukum positif)

Menurut teori ini dengan si penggugat mengajukan gugatannya berarti bahwa si penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang diajukan karena itulah penggugat harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa yang

⁴¹ Soedikno Mertokusumo *Op. Cit*, hlm 105

⁴² Ahcmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op ci,t* hlm 118

diajukannya dan kemudian mencari dasar hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

4. Teori *Lus Publicum* (Hukum Publik)

Teori ini menekankan bahwa walaupun hukum acara perdata adalah bagian dari hukum privat, tetapi bagaimana pun kepentingan publik termasuk di dalamnya sebab kepentingan peradilan juga kepentingan publik. Karena itu teori ini cenderung untuk menginginkan agar hakim diberi wewenang yang lebih besar di dalam mencari kebenaran.

5. Teori *Audi ET Alteram Partem*

Teori ini adalah berdasarkan pada asas *Audi Et Alteram Partem*, asas kedudukan yang sama secara prosedur dari pihak yang berperkara. Asas ini mewajibkan hakim agar memberi kesempatan yang sama bagi para pihak untuk meneng secara prosesuil. dengan asas ini hakim harus adil membagi beban pembuktian.⁴³

6. Teori Kepatuhan (*de billijkheids theorie*) atau teori Hukum Acara Perdata

Teori kepatuhan merupakan pembaharuan atas teori hukum objektif yang cenderung kaku dan menimbulkan banyak permasalahan dalam penerapannya. Teori kepatuhan ini pada dasarnya berangkat dari asas *billijkheid* teori kepatuhan ini sering disebut juga dengan teori hukum acara. Hakim dalam membagi beban pembuktian harus bertumpu pada kesamaan atau kesetaraan kedudukan para pihak".⁴⁴

Teori Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan keetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup

⁴³ *Ibid*, hlm, 121

⁴⁴ M, Natsir Asnawi, *Op Cit*, Hlm 126

bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum, antara *das sein* dengan *das sollen* secara fakta sama. Teori kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis:⁴⁵

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut terkena sanksi
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu. Implementasi teori ini sebenarnya sudah di terapkan di Belanda sejak tahun 1988 dan Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1948k/Pdt/2006.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 128

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penggolongan Dokumen Elektronik Sebagai Akta

Pengertian Akta adalah tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuat. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Pada dasarnya bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu keadaan atau perbuatan hukum, sebagai alat bukti didepan Hakim keduanya memiliki nilai yang berbeda.

Pasal 1867 KUH Perdata membagi pembuktian dengan itu atas tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan. Akta Otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akat itu dibuat dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, kesempurnaan bukti ini tercantum dalam pembuktian.

Adanya tanda tangan dalam suatu akta perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan “akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dengan penandatanganan itu seorang dianggap menjamin tentang kebenaran apa yang dituliskan tersebut”⁴⁶. Penandatanganan ialah membubuhkan suatu tanda tangan dari tulisan tangan yang merupakan spesialis spesialisasi surat atas nama si pembuat tanda tangan.

Penandatanganan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kehendaknya sendiri. Sidik Jari, cap jari atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan, asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh Notaris atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh pihak yang berwenang dikenal dengan *waarmerking*.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi:⁴⁷

⁴⁶ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata edisi 2*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2017, hlm 71

⁴⁷ *Ibid* hlm 72

1. Akta berfungsi sebagai formalitas kuasa.
Maksudnya, Suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini dapat diambil contoh sebagaimana ditentukan dalam pasal 1681, 1682, 1683 KUHPerdara tentang cara menghibahkan.
2. Akta berfungsi sebagai alat bukti.
Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti, Artinya tujuan utama membuat akta diperuntukan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta. Misalnya, dalam perjanjian jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut.
3. Akta berfungsi sebagai probationis kuasa
Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik contoh perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, hak tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan akta hak tanggungan.

Berbeda dengan perjanjian jual beli barang. Pembuktiannya tidak digantungkan satu-satunya pada surat perjanjian jual beli tertentu. Dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan ataupun dengan sumpah. Akta dapat dibagi lagi kedalam akta otentik dan akta dibawah tangan.

1. Akta otentik

Pasal 285R.bg/165 HIR menyebutkan Akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu, dan juga tercantum dalam surat sebagai pemberitahuan saja.

Definisi tidak berbeda jauh dengan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta itu dibuat"⁴⁸. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, pencatat perkawinan. Berita acara pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan dibuat oleh Panitera. Untuk akta partai (*acte partij*) pejabat tidak pernah memulai

⁴⁸ *Ibid* Hlm 73

inisiatif, sedangkan membuat akta pejabat (*acte ambtelijk*) justru pejabatlah yang bertindak aktif yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut. Akta pejabat berisikan keterangan tertulis yang dibuat oleh pejabat sedangkan akta partai keterangan para pihak sendiri.

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur dalam Stbl.1867 No.29, Tidak dilam HIR. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 ayat (1) R.Bg:”Dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.

Pasal 1874 KUHPerduta menyebutkan;”Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa seorang pegawai umum.

Pasal 1 Stbl.1867 NO.29 menyatakan bahwa surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat, termasuk dalam pengertian akta di bawah tangan. Jadi, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum, Misalnya, kuitansi perjanjian sewa menyewa.

Dalam aktivitas bisnis dan pergaulan masyarakat sehari-hari, banyak kegiatan yang menimbulkan perikatan. Perikatan dapat lahir dari persetujuan yang menimbulkan hak dan kewajiban baik karena undang-undang atau karena perjanjian yang dibuat oleh antar pihak. Suatu perikatan dilakukan oleh subjek hukum, yaitu orang alamiah (*natuurlijk person*) maupun badan hukum (*recht person*) dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perikatan dengan dasar perjanjian dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum, karena perikatan dengan dasar perjanjian selain menimbulkan hak dan kewajiban dapat juga menimbulkan suatu resiko hukum diantara para pihak, oleh karenanya banyak pihak yang melakukan perjanjian tertulis dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta perjanjian sebagai alat pembuktiannya.

Pembuatan akta notaris dapat dikaji berdasarkan 2 (dua) pendekatan atau teori yang dapat menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Kedua teori yang dapat dipergunakan dalam menganalisis penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris tersebut yaitu, teori instrumental dan teori

substantif.¹⁰⁶ Joshua Sitompul dalam bukunya yang berjudul *cyberspace, cybercrime, cyber law*:⁴⁹

Teori Instrumental melihat bahwa teknologi adalah alat yang dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, dan berdasarkan prinsip-prinsip itu, teknologi menghadirkan atau memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan-kebutuhan rasional bagi masyarakat. Oleh karena itu, teknologi bersifat netral yang terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial dan budaya. Produktivitasnya dapat diukur secara objektif, terlepas dari budaya, sehingga teknologi dapat dialihkan dari satu masyarakat ke masyarakat lain atau dengan kata lain teknologi dapat diterapkan secara universal. Sebaliknya teori substantif melihat bahwa teknologi tidak netral karena teknologi berkaitan erat dengan kepentingan subjek yang membuat teknologi yang dimaksud. Oleh karena itu teknologi dapat menjadi alat yang berbahaya karena pembuat teknologi dapat mengontrol atau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya.

Melalui kedua teori tersebut di atas, maka dapat dilakukan kajian terhadap penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris. Tahap pertama, melihat perkembangan teknologi yang ada apakah telah mengganggu atau merusak kepentingan atau nilai yang telah diatur oleh hukum yang ada, hal ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi kepentingan yang terkena dampak perkembangan teknologi tersebut dengan menggunakan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang telah ada.
2. Menilai apakah kepentingan tersebut telah benar-benar terganggu akibat perkembangan teknologi yang dimaksud.¹⁰⁸

Mengawali analisis pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap peran dan fungsi notaris di masyarakat, dalam hal kewenangan notaris sebagai pejabat publik, maka dilihat bahwa perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat telah merubah sisi kehidupan manusia yang beralih dari interaksi sosial yang dilakukan secara nyata menjadi ruang maya (tersendiri). Hubungan-hubungan

⁴⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace cybercrimes cyberlaw ditinjau aspek hukum pidana*, Jakarta, PT Tatanusa, 2012, hlm 107

sosial yang terbentuk dalam dunia maya (virtual) memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris, khususnya yang menyangkut dengan perdagangan, dan berbagai kontrak-kontrak komersial yang dilakukan melalui internet, misalnya perjanjian jual beli. Harus diakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan radikal dalam melakukan transaksi.

Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram, telepon dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam melakukan komunikasi dan transaksi.

Dasar pertimbangan efisiensi waktu dan biaya tersebut, maka muncullah wacana untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris. Akan tetapi, wacana tersebut masih mengalami berbagai kendala, khususnya terkait persoalan hukum yang mengaturnya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi elektronik, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk mengundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuatan akta notaris secara elektronik terdapat berbagai benturan hukum yang terjadi, seperti ketentuan mengenai otentisitas sebuah akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Kemudian berbagai syarat pembuatan akta yang diatur dalam UUJN, yang belum memungkinkan untuk pembuatan akta notaris secara elektronik, misalnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU Jabatan Notaris), yang mensyaratkan notaris untuk membacakan akta dihadapan para pihak dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Secara yuridis pembuatan akta notaris secara elektronik belum dimungkinkan, sebab adanya pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Redaksi Pasal 5 ayat (4) di atas, menunjukkan bahwa akta notaril atau akta notaris tidak termasuk dalam dokumen elektronik yang dimaksudkan dalam undang-undang ini, sehingga pembuatan akta notaris secara elektronik sangat tidak dimungkinkan apabila mengacu pada ketentuan pasal ini. Sehingga, pembuatan akta notaris secara elektronik yang di dasari pada keperluan dan keinginan dari masyarakat belum terakomodir dalam undang-undang yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik.

Indonesia negara yang berdasarkan hukum (*recht staat*), maka setiap kewenangan haruslah memiliki dasar hukum. Dengan demikian, notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus pula berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. pembuatan akta notaris secara elektronik tersebut merupakan keinginan atau tuntutan dari masyarakat atau para pihak, bukan berarti notaris dapat mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas dari notaris menurut Djuhad Mahja adalah;⁵⁰

Memperoleh menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum

G.H.S Lumban Tobing, kedudukan notaris sebagai pejabat umum bertujuan untuk:

Membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵¹

⁵⁰ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Durat Bahagia, 2005 hlm. 59

⁵¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 2001 hlm. 31

Berdasarkan fungsi dari pejabat notaris yang dijelaskan di atas, maka pelaksanaan fungsi dan tugas pejabat notaris dalam membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian yang dikehendaki oleh masyarakat (pihak yang berkepentingan) yang dinyatakan dalam akta autentik haruslah memberikan kepastian hukum. Dengan belum terakomodirnya kewenangan tersebut dalam undang-undang, maka pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam memberikan layanan pembuatan akta secara elektronik belum memiliki kepastian hukum, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru. KUH Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik.

Sedangkan UUN merupakan *lex specialis* dari aturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Demikian pula halnya dengan UU ITE, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut. Mencermati fungsi dan tujuan dari pembuatan akta oleh para pihak yang berkepentingan dihadapan notaris, diketahui bahwa persoalan yang mendasar dalam pembuatan akta notaris adalah mengenai keautentikan (otentitas) akta, jika pembuatan akta tersebut dilakukan secara elektronik. Pasal 1868 KUH Perdata secara tegas telah menjelaskan:

Akta dapat dikatakan sebagai akta autentik, jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum ditempat akta itu dibuat. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.

Dimaksud dengan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya, dimaksud dengan pejabat

umum ditempat akta itu dibuat, adalah pejabat notaris. Hal mana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris (reglement op hetNotaris sambt van indonesie, S 1860, No. 3), yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar) satu-satunya yang berwenang (uitsluitend bevoegd) untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin tanggal, menyimpannya dan memberikan salinan dan kutipan (grosse).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan JabatanNotaris jo Pasal 1868 KUHPerdata, diketahui bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Sampai pada tahap ini, analisa penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik oleh pejabat notaris masih dimungkinkan dilakukan, dengan alasan bahwa pengertian yang dimaksudkan oleh Pasal 1868 KUHPerdata, jika akta tersebut dibuat menurut undang-undang dan dilakukan dihadapan pejabat umum (notaris).

Pembuatan akta secara elektronik oleh notaris tentunya mengacu pada UUJN, khususnya Pasal 15 yang mengatur tentang kewenangan notaris. Apabila kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN dihubungkan dengan syarat pertama yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yakni akta dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, maka syarat ini belum dapat dipenuhi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi notaris untuk membuat akta autentik secara elektronik.

Oleh karena, penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJabatan Notaris secara tegas memberikan batasan tentang kewenangan yang dimiliki oleh notaris terkait dengan kewenangan notaris dalam kegiatan transaksi elektronik, yakni antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber

notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Dengan demikian, dapat dipahami UU Jabatan Notaris telah secara tegas dan terperinci mengatur mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Artinya, akta autentik yang menjadi kewenangan dari notaris sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun, berbagai kendala ditemukan dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, namun saat ini pembuatan akta notaris secara elektronik merupakan suatu keniscayaan yang harus diakomodir oleh notaris sebagai pejabat pembuat akta. Mengingat pemanfaatan teknologi terus mengalami perkembangan di tengah masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Sesuai dengan teori kemanfaatan yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, pembuatan akta notaris telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, terkait dengan berbagai bentuk transaksi elektronik yang saat ini dilakukan di masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi dalam berbagai transaksi yang mereka lakukan, dalam hal ini kepastian hukum tersebut hanya dapat diperoleh dengan adanya aturan hukum yang jelas mengatur tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

Fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat merasakan manfaat dari komunikasi yang dilakukan secara elektronik, baik itu hal melakukan transaksi jual beli (e-commerce), membuat suatu perjanjian/kontrak (e-contract) dan lain sebagainya. Kenyataan ini, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur kewenangan jabatan notaris belum sepenuhnya mengakomodir dari kemanfaatan hukum, sehingga dapat memberikan jaminan hukum bagi masyarakat.

Jeremy Bentham, menyatakan bahwa ukuran kemanfaatan hukum yaitu: "kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan

kebahagian kepada manusia atau tidak”⁵². Teori utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada persoalan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Berdasarkan teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menjadi dasar teori (ground theorie) dalam penelitian, maka pembuatan akta notaris secara elektronik adalah “suatu keniscayaan, yang tidak bisa tidak dan mautidak mau kedepannya harus dapat diakomodir oleh pejabat notaris dalam sebagai respons perkembangan peradaban masyarakat”⁵³. Dengan demikian, maka pemerintah sebagai lembaga (eksekutif) dan pembuat undang-undang (legislatif) sebagai perumus undang-undang harus mampu merespons keadaan ini dengan mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris sebagai pejabat publik pembuat akta autentik. Habib Adjie, berpendapat:

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja. Hukum itu rentan terhadap keadaan status quo. Bagi para penegak hukum mempertahankan status quo lebih mudah dan aman daripada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaharuan. Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pensiun lebih aman daripada bertingkah melakukan perbaikan. Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran status quo yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa dari keperpurukan.⁵⁴

Berkerja berdasarkan normativitas (aturan/pasal) merupakan kredo atau pegangan suci bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, daripada bekerja bertingkah melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris. Di samping itu, bekerja dengan menggunakan pendekatan melekat sebagaimana isi pasal/aturan. yang paling aman untuk notaris. Dengan bekerja seperti itu

⁵² *Ibid* ,hlm 115

⁵³ *Ibid*,hlm,113

⁵⁴ Habib Adjie. Menoropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 hlm. 9

sebenarnya notaris berada pada pihak yang mempertahankan status quo. Jika dicermati pasal/aturan dalam UUJN dan peraturan lainnya yang terkait dengan jabatan notaris, dapat diketahui bahwa tidak selamanya perundangan yang ada mengatur tentang segala sesuatunya, terlebih menyangkut keadaan yang terus berkembang di masyarakat.

Habib Adjie mencontohkan, pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) oleh notaris, yang merupakan upaya untuk melakukan terobosan progresif dalam bidang pembuatan bukti ahli waris untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa berdasarkan etnis (golongan penduduk) yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta pihak. Hal tersebut sesuai dengan wewenang notaris, yaitu “berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, terlihat bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, serta tugas notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat”⁵⁵.

Sebagian kecil dari tindakan progresif yang dilakukan notaris, bahkan jika mengeksplorasi dan kemudian mengeksploitasi tindakan lain yang dapat dilakukan notaris dengan memerhatikan aturan hukum yang berlaku, namun tentunya untuk melakukan hal demikian diperlukan penelitian dan pengkajian yang mendalam dan serius dari seluruh notaris di Indonesia. Menurut Habib Adjie notaris progresif berarti progresif dalam pola pikir yang senantiasa bertindak tidak hanya, “berpegang pada norma-norma hukum positif, tetapi juga senantiasa menggali berbagai bentuk tindakan hukum yang dapat dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk akta autentik”⁵⁶.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dihubungkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi video conference. Namun, menjadi persoalan adalah apakah otensitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPerdata dapat terpenuhi. Ontensitas akta notaris yang dibuat dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi video conference, dapat dianalisis berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan notaris.

⁵⁵Habib Adjie, *Ibid* hlm 11

⁵⁶ Habib Adji, *Ibid*, hlm 14

Pertama, akta harus dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pemenuhan unsur ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan video conference, di mana para pihak dapat berhadapan langsung dan bertatap muka. Melalui teknologi video conference, maka otentitas akta autentik, di mana akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat dipenuhi. Kemudian, pemenuhan akta harus dibuat berdasarkan undang-undang, yakni UUJN, dalam kaitannya dengan pembuatan akta secara elektronik juga dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan notaris. Artinya akta yang dimohonkan oleh para pihak yang berkepentingan dan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris melalui teknik video conference tersebut adalah akta yang merupakan kewenangan dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta autentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan sebagai berikut:

Si A pemilik sebidang tanah yang berada di kota Medan ingin menyewakan tanah miliknya kepada Si B yang berdomisili di Labuhan Batu. Si A dan Si B, berkeinginan agar perjanjian sewa menyewa tanah tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang ditelahi ditentukan yaitu Notaris c yang

berada di kota Medan. Dalam hal ini, para pihak sepakat untuk membuat akta perjanjian sewa menyewa tersebut secara elektronik. Kemudian dengan media *video conference* para pihak yang berkepentingan menghadap notaris yang juga menggunakan media *video conference*, sehingga para pihak dan notaris dapat terhubung secara langsung dan melakukan komunikasi.

Dengan demikian, keinginan para pihak atas suatu perbuatan hukum dituangkan dalam akta notaris. Singkatnya, notaris kemudian membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dan saksi. Pada saat pembacaan akta dilakukan oleh notaris dihadapan para pihak dan 2 (dua) orang saksi, berdasarkan ketentuan undang-undang akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris pada saat itu juga. Artinya, setelah pembacaan akta oleh notaris, maka akta tersebut harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Secara teknis pemenuhan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris huruf m, dalam pembuatan akta autentik secara elektronik sangat sulit untuk dipenuhi.

MUndang-Undang ITE mengenal adanya tanda tangan digital (*digital signature*) yang dapat dibubuhkan dalam dokumen elektronik, tetapi mekanisme pembubuhan digital signature dalam prakteknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya digital signature tersebut dapat dibubuhkan dalam akta autentik yang dibacakan oleh notaris. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, di mana penandatanganan akta dilakukan pada saat itu tidak dapat terwujud.

Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UU Jabatan Notaris yang selengkapnya berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) UU Jabatan Notaris tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Keharusan dalam penandatanganan akta oleh para pihak juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mengatur bahwa: “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Artinya notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata menyangkut kerugian yang diderita para pihak akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tersebut.

Perubahan terhadap akta notaris, Pasal 48 ayat (2) UU Jabatan Notaris menentukan bahwa Perubahan isi Akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dengan demikian, pelaksanaan perubahan akta bila dalam pembuatan akta tersebut terjadi kesalahan sangat tidak dimungkinkan memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2), jika pembuatan akta tersebut dilakukan secara elektronik. Selain itu UU Jabatan Notaris mensyaratkan bagi notaris untuk mengenal dan mengetahui bahwa para penghadap adalah cakap dan telah dewasa sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 UU Jabatan Notaris, Penghadap harus memenuhi syarat yaitu: Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.

1. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

2. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Jabatan Notaris, notaris harus dapat memastikan bahwa pihak penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini dibuktikan dengan memberikan identitas diri para pihak yang berkepentingan kepada notaris. Kemudian penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Ketentuan ini sangat sulit diterapkan dalam pembuatan akta secara elektronik, di mana dalam pembuatan akta elektronik, meskipun dilakukan melalui video conference, notaris akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah para pihak tersebut benar-benar cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai suatu syarat sahnya perjanjian.

Praktik dalam pembuatan akta oleh notaris, dikenal dua macam bentuk akta, yaitu akta yang dibuat oleh (door) notaris yang disebut juga akta relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notarios sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. “Kemudian akta yang dibuat dihadapan (ten overstaand), yang dalam praktik disebut akta pihak, para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris”⁵⁷.

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris di atas, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta relaas, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak.

⁵⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta: Refika Aditama, 2011, hlm. 57

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UU Perseroan Terbatas merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh R.B.Simatupang, bahwa:⁵⁸. Kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi informasi. Saat ini batas wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Dalam era yang serba sederhana dan canggih ini dikenal juga istilah *paperless*, terbukti salah satunya dengan ketentuan baru dalam UUPT (40/2007) yang mengatur mengenai RUPS melalui media elektronik

Apabila memperhatikan ketentuan dalam ketiga undang-undang yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris secara

⁵⁸ R.B. Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta, Rineka Cipta, 2009 hlm. 76

elektronik, maka kemungkinan pembuatan akta notaris perlu diselesaikan dengan menggunakan asas:⁵⁹

1. *Lex superior derogate legi inferiori*, yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan; atau
2. *Lex specialis derogate legi generalis*, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain, (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum); atau
3. *Lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

Memperhatikan masing-masing asas tersebut, sebenarnya antara UU Jabatan Notaris, UU Perseoran Terbatas, dan UU ITE tidak menunjukkan adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas tersebut, hanya saja substansi hukum yang ada dalam masing-masing undang-undang belum bersinergi. Sehingga substansi undang-undang yang memberikan peluang pembuatan akta notaris secara elektronik belum dapat diberlakukan sesuai dengan bunyinya, mengingat masih terhalang oleh ketentuan peraturan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Adapun

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 99-101

pasal-pasal yang menjadi penghambat dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, sehingga perlu dilakukan perubahan (revisi) diantaranya adalah:

1. Pasal 1 angka 7 tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris
2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan.
3. Pasal 16 ayat (1), tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.
4. Pasal 38 ayat (4) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
5. Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
6. Pasal 50 tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula.

Perubahan yang harus dilakukan dalam UU ITE adalah penegasan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Dengan adanya penegasan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik maka akan diperoleh jaminan kepastian hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pembuat akta. Hal ini dapat dilakukan dengan mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang kemudian mempertegas kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dengan menyatakan surat yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk akta notaris atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.

Pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik oleh notaris tidak lagi dihadapkan pada pertentangan substansi hukum antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Di mana keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berperan dalam pembuatan perjanjian perdata sangatlah dibutuhkan di era perdagangan bebas. Tuntutan untuk membuat kontrak secara cepat dan

akuratpun tidak dapat dihindarkan dari kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Salah satu jawaban atas tuntutan tersebut adalah dengan mengadaptasi konsep pembuatan akta notaris secara elektronik dalam perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Di samping kepastian hukum, tujuan hukum lainnya adalah mewujudkan kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum, terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris bahwa pengaturan tentang pembuatan akta notaris secara elektronik merupakan suatu keniscayaan.

Perubahan terhadap UU Jabatan Notaris dan UU ITE, haruslah dilakukan mengingat pengaturan tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena, pada praktiknya sistem hubungan sosial yang dibangun di masyarakat tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah beralih pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan sosial yang dibangun melalui media elektronik tersebut ada kalanya membutuhkan jaminan/perlindungan hukum, seperti perdagangan, perjanjian dan lain sebagainya. Dengan dilakukannya perubahan terhadap UUJN kaitannya dengan peran notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka akan memungkinkan bagi notaris untuk membuat akta secara elektronik.

Keadaan di mana terpenuhinya tuntutan masyarakat tersebut, maka dengan sendirinya telah mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penilaian terhadap baik buruknya hukum, adil atau tidaknya hukum tergantung dari kemampuan hukum itu dalam memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Dilakukannya perubahan terhadap UUJN dan UU ITE oleh pembuat undang-undang, sehingga kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik memperoleh jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, negara dalam hal ini telah memosisikan diri sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu memberikan kebahagiaan mayoritas rakyat.

Perubahan terhadap UU Jabatan Notaris dan UU ITE saat ini adalah hal yang penting, sehingga dapat memberikan jaminan pada hak-hak individu-individu yang melakukan berbagai macam bentuk transaksi secara elektronik, yang saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya mengenai jaminan kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Kepastian dalam hukum hanya tercapai kalau apabila tidak terdapat pertentangan dalam undang-undang atau tidak adanya ketentuan yang bertentangan. Masih terdapatnya pertentangan antara berbagai ketentuan undang-undang dalam pembuatan akta notaris secara elektronik menggambarkan belum adanya kepastian hukum, baik bagi notaris maupun masyarakat.

Seyogyanya undang-undang yang dibuat berdasarkan kenyataan hukum “rechtswerkelijkheid” yang ada di masyarakat tidak akan mengandung istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan terlebih menimbulkan benturan hukum. Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik.

Masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

3.2 Kekuatan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet) E-commerce pun telah mengubah cara pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkan.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya pembelipun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*). Perjanjian e-commerce yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut/wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik.

Penyelesaian suatu sengketa tersebut atau kasus mutlak hanya menyadarkan pada keyakinan hakim ini adalah hal yang sangat riskan karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa keyakinan hakim tersebut akan bersifat subjektif. Dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari hakim yang justru tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Maka sewajarnya apabila dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif.

Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok

sengketa. Sehingga, hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa⁶⁰

. Menurut Hikmahanto Juwana, “dokumen pada transaksi komersial elektronik (e-commerce) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol sent dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran”⁶¹. Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa suatu pesan data (data message) dapat dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat diakses dan dapat dipergunakan sebagai acuan selanjutnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “apabila aturan hukum mengharuskan adanya tanda tangan, maka hal ini dapat dipenuhi dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya misalnya, dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*electronic signature*)”⁶². Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.

Tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan Certification Authority (CA), maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditandatangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang⁶³.

Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority*, maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah

⁶⁰Zamrony, 2008 *Alat Bukti dalam Proses Peradilan* www.Zamrony.wordpress.com, 2008

⁶¹ Hikmahanto Juwana, 2003, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, hlm. 87

⁶² I.B.R. Supancana, 2003, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, www.indoregulation.com, hlm 20, (Diakses pada tanggal 27 September 2019)

⁶³ Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, www.Legal-hukum.co.id, hlm. 1 (Diakses 12 Oktober 2019 Pukul 05.00 Wib)

dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan Undang-Undang tersebut yang bertentangan⁶⁴. Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*.

Artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik. Kini dengan disahkannya UU ITE seperti yang dicantumkan maka akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Sebelum membahas mengenai tanda tangan elektronik sebagai alat bukti perlu dicermati dahulu mengenai arti tanda tangan elektronik sesuai pasal 1 butir 12 yaitu: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat. Dalam hal ini sebuah tanda tangan elektronik diharapkan dapat dijadikan alat bukti yang akurat serta terverifikasi sehingga dapat memberikan akibat hukum yang kuat dan dapat menimbulkan kekuatan hukum dalam hal pembuktian.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (3) ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah., apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur

⁶⁴ Ronald Makaleo Tandiabang, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, 2005, *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, www.itb.go.id, (Diakses, Tanggal 15 Oktober 2019 Pukul 09.30 wib)

dalam Undang-Undang ini. Bahkan secara tegas, Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa :“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.Sementara itu mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik secara tegas tercantum dalam pasal 11 UU ITE No 19 Tahun 2016,Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- (2) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- (3) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- (4) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- (5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
- (6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan-ketentuan Pasal 11 merupakan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sebuah tanda tangan elektronik sebelum menikmati “*asas praduga kehandalan*” (*présomption de fiabilité*) yang memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manuskrip.sedang dalam butir (f) untuk membuktikan persetujuan Penandatanganan tersebut datang tanpa unsur

paksaan, dapat digunakanlah fakta-fakta hukum dalam proses peradilan, bukan piranti lunak yang digunakan. Kesempurnaan prosedur identifikasi Penandatanganan sangat penting dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Jika Hakim meragukan kehandalan prosedur ini, maka ia akan menolak secara tegas validitas dari akta elektronik yang ditandatangani secara elektronis.

Untuk dapat menjadi tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang akurat, sebuah tanda tangan elektronik perlu mendapatkan pengamanan. Hal ini sebuah tanda tangan elektronik harus dilekati dengan kombinasi antara teknik kriptologi dan sertifikasi tanda tangan elektronik guna melahirkan sebuah solusi keamanan yang lebih lengkap dan meyakinkan dalam mengidentifikasi para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan akta elektronik dan tanda tangan elektronik. Hal ini digunakan untuk memberikan ketenangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, pengakuan dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan digital signature, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta. Kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

1. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk pesan yang menjamin bahwa pengiriman pesan adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk hal tersebut. Hal ini berbeda dengan tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan atau penerimaan atas isi pesan atau dokumen..Meskipun hanya bersifat virtual transaksi elektronik yang melibatkan tanda tangan secara elektronik dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang nyata.

Kegiatan tersebut memang merupakan hal yang bersifat virtual akan tetapi, akan menimbulkan dampak yang nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga dengan demikian subjek pelakunya harus dikategorikan pula telah melakukan perbuatan hukum yang nyata.Untuk mengatasi gangguan keamanan, pendekatan secara teknologi sangat perlu untuk dilakukan. Sebab jika pendekatan tersebut tidak dilakukan, akan banyak masyarakat yang dirugikan. Mengingat bahwa tanpa ada pendekatan tersebut, suatu jaringan akan sangat mudah disusupi atau diakses secara bebas tanpa hak.Oleh karena itu pendekatan teknologi, pendekatan secara sosial dan budaya serta pendekatan hukum, sebagai bentuk pendekatan yang sangat penting dalam hal ini. Terutama dalam pendekatan secara hukum menjadi sangat penting terutama dalam hal ketersediaan hukum positif yang akan memberikan jaminan kepastian hukum, serta landasan penegakkan hukum jika terjadi pelanggaran.

3.3 Pengaturan kedepan terkait kekuatan terhadap tanda tangan elektronik

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berarti Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar pada kekuasaan. E. Utrecht menyebut negara hukum dalam arti formal dengan istilah negara hukum klasik, yang berhadapan dengan negara hukum dalam arti materiil yang disebut negara hukum modern⁶⁵. Memasuki abad ke 20 konsep negara hukum dalam arti formal sudah ditinggalkan dan diganti dengan konsep negara hukum dalam arti materiil. Berkembangnya konsep negara hukum dalam arti materiil ini sejalan dengan “perkembangan peranan negara yang semakin besar dan luas, yakni menyelenggarakan gerakan kesejahteraan umum”⁶⁶. Dalam hal ini negara harus aktif dan cepat mengatur serta menangani setiap lapangan atau bidang kehidupan warga negaranya, semata-mata untuk tujuan kesejahteraan Rakyatnya. Negara hukum dalam hal ini disebut *welfare state*.

Dalam konsep negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, negara melalui Pemerintah sebagai organ penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk mewujudkan itu yaitu melalui pembangunan nasional, salah satu aspeknya adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum dilakukan guna mewujudkan supremasi hukum yang merupakan ciri negara hukum. Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan dalam masyarakat yang sedang membangun terjadi dengan cara teratur.

Terjadinya perubahan yang teratur dalam pembangunan dapat dibantu oleh hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Salah satu aspek pembangunan hukum yaitu aspek legalisasi yang meliputi pembentukan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang

⁶⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997, hlm 12

⁶⁶ *Ibid*, hlm, 32

hukum materil saja melainkan juga hukum formal,dalam hal ini hukum acara perdata yang perlu mendapat perhatian.Hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.Merupakan hukum prodak kolonial karena dibentuk pada masa Pemerintahan Hindia Belanda,ditambah dengan peraturan-peraturan perundangan yang secara terpisah mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Perkembangan teknologi telemunikasi dan informasi telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk didalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan.Transaksi elektronik yang dikenal dengan *e-commerce* semakin banyak dilakukan.Sehingga perbuatan hukum tidak hanya didasarkan pada tindakan konkret,kontan dan komun,melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual.Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.Hal ini dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang menyatakan “dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat”⁶⁷.Pada prinsipnya aliran ini menekankan pada masalah-masalah evaluasi hukum(kualifikasi hukum yang baik),kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis.Hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan cara pembentukan hukum harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.Karena melalui peristiwa dan adanya suatu hak dapat dinyatakan terbukti di muka persidangan.Pada dasarnya pembuktian para pihak dasarnya berupaya meyakinkan hakim tentang kebenaran adanya suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti.

Para pihak berkewajiban untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya suatu hak dimuka persidangan.Hakim bertugas menilai pembuktian yang disampaikan oleh pihak apakah kebenaran peristiwa atau adanya hak dapat

⁶⁷Efa Laela Fakhriah,*Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*,Bandung,PT Alumni,2011,hlm 86

dibuktikan atau tidak dengan alat bukti. Menurut Riduan Syahrani, "Pembuktian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan"⁶⁸. Hukum pembuktian saat ini diatur baik dalam HIR/RBG maupun buku ke 4 KUH Perdata, yang tercantum dalam HIR/RBG adalah hukum pembuktian baik materil ataupun formil. Sedangkan yang tercantum dalam KUH Perdata adalah hukum pembuktian materil, "Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal mempunyai unsur materil atau formil"⁶⁹. Unsur materilnya adalah ketentuan yang mengatur tentang wewenang, misalnya hak pihak yang kalah atau tidak puas atas putusan hakim untuk banding. Sedangkan Unsur Formal mengatur tentang cara menggunakan wewenang tersebut seperti peraturan tentang bagaimana caranya mengajukan upaya banding.

Pasal 164 HIR mengatur secara limitatif dan berurutan alat-alat bukti dalam perkara perdata di persidangan yaitu terdiri atas: surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Diluar itu dalam HIR diatur pula alat bukti pemeriksaan setempat pasal 153 HIR, yang berdasarkan yurisprudensi dapat dijadikan alat bukti karena dengan pemeriksaan setempat menambah pengetahuan hakim. Keterangan saksi ahli pasal 154 HIR meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian pesatnya dengan adanya transaksi melalui media internet. Pada dasarnya merupakan pasar yang potensial, karena masyarakat selaku konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen di seluruh dunia dengan biaya yang sangat rendah. Dalam era Globalisasi efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan suatu keharusan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan kompetitif

⁶⁸Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, hm 40

⁶⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op. Cit.*, hlm 129

Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dengan cepat mengikti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan.

Perdagangan secara elektronik yang semakin banyak memberikan peluang dan berbagai kemudahan. Tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif seperti kemungkinan timbulnya kerugian yang dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi. Kerugian konsumen pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjual secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga konsumen dirugikan.

Semakin meningkatnya aktivitas elektronik alat pembuktian yang dapat digunakan sebagai bukti secara hukum harus meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukum. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut harus dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetak tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang ada di Indonesia.

Dalam dunia maya (*cyberspace*) masalah penegakan hukum dan pembuktian merupakan persoalan tersendiri, mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sesuatu yang tidak terlihat atau semu. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat mengenai data elektronik bukan saja belum diakomodir dalam hukum acara perdata positif. Tetapi juga dalam kenyataan data elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Kemajuan teknologi informasi menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum.

Alat bukti elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian karena surat(akta) yang bersifat *virtual* itu sangat rentan untuk diubah,dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya teteapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya.Secara umum bukti elektronik yang timbul dalam praktik adalah berbentuk dokumen elektronik yang dibuat diteruskandikirimkan diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital elektromagnetikaloptikal atau sejenisnya.yang dilihat,ditampilkan atau didengar melalui komputer/laptop.

Pengakuan dan pengaturan terhadap dokumen elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Undang-undang Dokumen perusahaan sebagai titik awal diakuinya dokumen elektronik.dalam sejarah pembentukan UU ITE untuk mencabut ketentuan pada Pasal 6 Kitap Undang-Undang hukum dagang,yang mengatur tentang mengenai kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan yang saat ini tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Masyarakat⁷⁰.

Undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat(1) menyatakan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Sekalipun undang-undang tidak jelas atau tidak ada hakim harus berupaya menemukan hukumnya.Kareana hakim memutus perkara berdasarkan hukum yang terdiri dari tulisan(undang-undang) dan hukum tidak tertulis(nilai nilai hukum yang hidup di masyarakat,).

Tugas utama hakim adalah menemukan hukum melalui penyelesaian pemeriksaan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga hal:⁷¹

1. Mengkonstantir berarti melihat,mengakui dan membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan.Untuk sampai pada konstantir hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran akan peristiwa dikonstantirnya.hakim harus melakukan

⁷⁰Efa Laela Fakhriya,*Ibid*,hlm 102

⁷¹Sudikno Mertokusumo,*Op. Cit*,hlm 110.Mohon dibaca juga:Jimly Asshiddiqie,*Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,Yogyakarta,UII Press,2005,hlm 127

pembuktian dengan alat bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran.

2. Hakim harus mengkualifikasikan peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir untuk menemukan hukumnya, hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwa yang terjadi
3. Pada akhirnya hakim harus mengkonstruksikan atau memberikan konstitusinya, berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya pada peristiwa yang bersangkutan

Dalam melakukan penemuan hukum oleh hakim asas-asas hukum itu penting sebab membantu dalam melakukan penafsiran dogmatis dan penerapan suatu undang-undang secara analogi terhadap peristiwa nyata. Karena asas hukum sifatnya umum sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung. Asas hukum merupakan aturan umum yang sifatnya abstrak apabila tidak dirumuskan dalam undang-undang hanya merupakan pedoman saja yang mengikat bagi hakim. "asas hukum secara tegas dituangkan dalam undang-undang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang dan barulah dapat diterapkan oleh hakim pada peristiwa konkretnya"⁷². Sebagaimana diketahui bahwa metode hukum terdiri atas "penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum terdiri dari penafsiran historis, sistematis, gramatikal dan teleogis. Sedangkan konstruksi hukum meliputi *analogi argumentum a-contrario* dan penghalusan hukum"⁷³.

Era Perdagangan bebas yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk didalamnya kegiatan perbankan. Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan terutama pada bidang perdagangan. Seiring dengan kemajuan teknologi alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi atau data.

Dalam menerima perkara, tidak boleh seorang hakim menolaknya dengan alasan belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 AB (*Algemeine van Bepalingen*). Untuk inilah hakim dituntut untuk

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm 130

⁷³ Efa laela Fakhriyah, *Op. Cit.*, hlm 117

melakukan interpretasi terhadap suatu gejala hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penafsiran (interpretasi) yang dapat dilakukan oleh hakim maupun ahli hukum antara lain dapat melalui interpretasi analogis maupun interpretasi ekstentif.

Interpretasi analogis dapat dilakukan apabila belum ada suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai data elektronik atau digital, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan digital signature, belum ada. Jadi hakim dapat mengambil norma-norma yang ada di masyarakat untuk melakukan interpretasi analogis. Interpretasi ekstentif dapat dilakukan apabila telah ada peraturan hukumnya, tetapi tidak secara langsung mengatur.

Dalam persidangan, untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, maka selayaknya dalam mengajukan suatu fakta, pihak yang mengajukan fakta tersebut sudah selayaknya mengajukan alat bukti Surat Akta Otentik. Suatu Digital Signature sudah seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Surat Akta Otentik. Dalam hal *e-commerce*, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan.

Saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, kesemuanya itu adalah tidak mungkin dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan dari suatu transaksi *e-commerce*. Selain itu, apabila disamakan sebagai tulisan, apalagi akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik juga mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Ada tiga macam kekuatan dari suatu akta otentik, yaitu:

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal).

2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di sini telah terjadi (pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. (pembuktian keluar).

Akta otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk Undang-Undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Dapat disarikan di luar definisi sebagai berikut: bentuknya tertulis, dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai umum yang berwenang. Pejabat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berwenang karena atas dasar jabatannya yang diangkat oleh negara, contohnya profesi notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Pengakuan dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan digital signature, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis

2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara. Jika dianalisa ketentuan pasal 5 ayat 1, ayat 2, pasal 6, Penjelasan Umum dengan menggunakan metode logika induksi, maka kesimpulannya yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi; jadi informasi yang dibuat melalui media elektronik "fungsinya" disetarakan dengan informasi yang dibuat dengan menggunakan media kertas; oleh karena itu dalam UU ITE sama sekali tidak menentukan kedudukan hukum (dalam hal ini kedudukan, nilai, derajat, dan kekuatan pembuktian) dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Jadi apabila hendak mengajukan suatu *digital signature* sebagai sesuatu yang di-attach pada suatu pesan untuk menjadikannya berkekuatan hukum yang sama dengan surat akta otentik, maka ada permasalahan yang harus dipecahkan. Pertama, aspek tertulis. Kedua, dibuat oleh atau di hadapan pejabat negara yang berwenang atau pegawai umum. Dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya yang lazim dilakukan adalah membuat suatu printout copy dari pesan yang masih berbentuk elektronik tersebut. Masalahnya hanya terletak pada tidak adanya satu peraturan hukum pun di Indonesia yang mengatur mengenai perubahan dari bentuk data elektronik ke bentuk printout. Yang sudah ada aturannya justru kebalikannya yaitu dari bentuk nyata tertulis ke bentuk data elektronik, diatur dalam UU Dokumentasi Perusahaan pada Bab III Pengalihan bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 16.

Hal ini menjadi penting dan dikemukakan, karena bila terjadi suatu perubahan bentuk dari suatu dokumen atau pesan, maka harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak merubah isi dari dokumen/pesan yang diubah bentuknya itu. Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya. Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Dianggap sah apabila informasi yang tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Berdasarkan syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang; kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian

oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Berdasarkan penalaran hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*).

Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan, bahwa suatu bentuk tertulis nyata (dalam hal ini segala tulisan yang dibuat berkenaan dengan kegiatan perusahaan) dapat diubah ke bentuk lain (contohnya mikrofilm atau CD) setelah sebelumnya dilakukan suatu verifikasi dan legalisasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Setelah ada verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen tersebut isinya sama secara keseluruhan maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU.ITE maka media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ialah setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian, dapat diajukan gugatan perdata, dengan ketentuan Pasal tersebut, dapat melindungi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain. Isu orisinalitas yang menjadi acuan jika harus digunakannya dokumen cetak bermedia kertas, saat ini sudah tidak relevan lagi. Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, “dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam hardisk komputer bukan dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*)”⁷⁴. Nilai ataupun eksistensi suatu perjanjian secara substansial tidak

⁷⁴Edmon Makarim, *Ibid*, hlm. 239

bergantung pada media apa yang digunakan sebagai fiksasinya, melainkan tergantung pada proses terjadinya perjanjian itu sendiri. Contohnya, suatu perjanjian arbitrase yang tertulis di atas kertas pun kalau proses penyusunannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka batal demi hukum. Dapat disimpulkan, meskipun perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk data elektronik dan di-online-kan, sepanjang dapat dibuktikan prosesnya berjalan dengan baik dan dilakukan oleh pihak yang berhak, tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya.

Proses di sini adalah proses pada memasukkan data (input), proses pengolahan data (editing), proses penyimpanan data (storing) Proses keluaran data atau tampilan data (output). Ouput suatu data tidak selalu harus berupa wujud fisik, tampilan pada layar monitor juga termasuk data output. Dalam hal ini berlakulah ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

. 2. Perjanjian Arbitrase Harus Ditandatangani

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase dimuat dalam satu dokumen dan ditandatangani. Artinya, suatu perjanjian arbitrase sah apabila telah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Timbul suatu pertanyaan, apakah tanda tangan dalam pasal tersebut hanya diartikan secara sempit yaitu sebagai tanda tangan hitam diatas putih. Perkembangan teknologi telah menggeser bentuk tanda tangan yang sebelumnya hanya di atas kertas, kini tanda tangan dapat berupa tanda tangan elektronik atau yang biasa disebut *Digital Signature* (DS). Penggunaan tanda tangan dalam kegiatan sehari-hari secara harfiah disamakan dengan penggunaan DS dalam Internet yaitu ditujukan untuk nilai keotentikan suatu data atau informasi. Perbedaannya adalah, tanda tangan lazimnya merupakan kombinasi atau variasi dari nama atau singkatan nama seseorang. Di lain pihak dalam Internet tanda tangannya berupa kombinasi digital, yaitu kombinasi dari bilangan biner 0 dan 1 yang diinterpretasikan menjadi karakter yang unik dan melalui proses penyandian (enkripsi). Mochtar kusumaatmadja berpendapat bahwa

sebaiknya dalam membangun hukum nasional, mengutamakan asas-asas umum yang diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas hukum asli atau hukum adat sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945. "Salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah keteraturan dalam kehidupan masyarakat"⁷⁵. Lebih lanjut dikatakan tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat. Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materil saja melainkan juga hukum ormal dalam hal ini Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini. Dengan dilakukannya pembaruan hukum acara perdata yang sudah mengakomodasikan perkembangan alat bukti elektronik seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan salah satu unsur mewujudkan kesejahteraan.

Implikasi kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata dengan *civil law* atau *common law* terhadap pembaruan hukum acara perdata di Indonesia adalah bahwa dalam RUU hukum acara perdata di Indonesia adalah bahwa dalam RUU hukum acara terdapat pengaturan para pihak yang berperkara juga dapat di dengar menjadi saksi. Konsep pengaturan alat bukti elektronik guna menunjang kepastian hukum dalam pembaruan guna menuju sistem pembuktian yang secara terbuka. Akan tetapi mengenai keberadaan dokumen elektronik harus diatur secara tegas dan jelas perumusannya sehingga dapat memberi kepastian hukum. Dengan dicantumkannya pengaturan secara tegas terhadap alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata yang baru

⁷⁵ Eva Laela Fakhriah, *Op, Cit*, hlm 73

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Akta elektronik termasuk dalam akta di bawah tangan karena tidak dibuat dihadapan umum atau notaris. Dalam pembuktian akta elektronik pasal 167 HIR hakim bebas menggunakan pembuktian seseorang guna bukti bagi keuntungan yang membuat. Akta Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lahir kalau diakui oleh yang bersangkutan maka merupakan bukti yang sempurna.
- 2) Kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berlandaskan kepada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU.ITE merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Untuk permasalahan tanda tangan secara elektronik, pembuktiannya tetap mengacu pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdara, sebagai acuan legalitas pembuktian.
- 3) Keberadaan Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang belum memadai (seperti pembuktian secara elektronik) karena dalam beberapa hal norma hukum acara perdata sudah tidak sesuai. Perlu disusun langkah-langkah pembentukan hukum acara perdata yang nasional guna membentuk sistem hukum acara perdata dalam satu Undang-undang hukum acara perdata yang baru. Serta penambahan norma hukum acara perdata yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UU Jabatan Notaris dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.
2. Diperlukan sebuah formula baru dalam hal pembuktian, dengan kata lain diperlukan suatu perangkat aturan yang bersifat khusus, yang mengatur tentang pembuktian secara elektronik. Namun harus tetap mengacu pada asas serta teori pembuktian yang telah ada, sehingga aturan tersebut dapat bergerak secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman serta perkembangan peradaban kehidupan manusia dari masa ke masa, di mana dalam keseharian hidup selalu bersinggungan dengan dunia maya atau berhubungan dengan saran internet sebagai media komunikasi yang bersifat lintas batas.
3. Hukum acara perdata merupakan hukum formal yang bersifat publik dan mengikat semua pihak. Perlu adanya perubahan sistem pembuktian bersifat terbuka. Maka dari itu DPR RI segera memasukan ke dalam program legislatif tahunan agar segera di sahkan menjadi KUH Perdata yang baru

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana.

Ahaturahman, 2005, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya

Achamd Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum pembuktian perdata*, Jakarta, Kencana Group.

Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris*, Jakarta, Darut Bahagia.

Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo

Efa Laela Fakhriah, 2011, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Alumni.

Elfirda R Gultom, 2007, *Hukum Acara Perdata edisi ke2*, Jakarta, Mitra Wacana Media.

G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga

Habib Adjie, 2010, *Meneropong Khazah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bandung, Citra Aditya.

-----, 2011, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta, Refika Aditama.

Herlin Soerjono, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola

Jimly Asshidiq, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori mededologi penelitian Normatif*, Malang, Banyumedia Publhising.

Maria Farida Indarti Soepomo, 1998, *Ilmu perundang-undangan dasar dan pembentukan*, Jakarta, Kanisius.

M.NatsirAsnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.

M.Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Perenada Media Group.

R.B Simatupang, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta, Rineke Cipta.

Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini.

Rick Wiebe, 2002, *Seminar E-Commerce and the law*, Bandung, Citra Aditya.

Soemarsono Partodihadjo, 2009, *Tanya jawab sekitar undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Pertama.

S.F.Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Widyo Pramono, 2007, *Cybercrimes dan pencegahannya*, Jakarta, Kencana.

B. Perundang-undangan

Kitap Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Komunikasi.
(perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia No 138 Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia 3872)

Peraturan Pemerintah No 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

bplawyers.co.id,2017.,*keabsahan-tanda-tangan-elektronik/*,

Din Mudiardjo, 2008, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce* (grattan), www.google.com.

Hikmahanto Juana, 2003, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22.

I.B.R. Supancana, 2003, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*. www.regulaction.com

Julius Indra Dwipayono, 2005, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org.

Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, www.legal-hukum.co.id,

Joan venzka Tahapary, Tesis Magister, 2011: *Keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah di tinjau dari hukum acara perdata* "(Depok: Universitas Indonesia).

Musri Nauli, 2012, *Bismar Siregar-Sang "Pengadil" yang Progresif* , <http://musri-nauli.blogspot.com>

Ronald Makaleo Tandiabang, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, 2005, *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, www.itb.go.id.

Suwardi, E Jurnal, 2015, *aspek hukum e-contract dalam kegiatan e-commerce*, Lampung, STIH Muhammadiyah Kota Bumi.

Zamrony, 2008, *Alat Bukti dalam Proses peradilan*, www.Zamrony.Wodpress.com, 2008.

